



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 131/PDT/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

LUH PUTU RUMIASIH, SH : Advokat / Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 34, Renon, Denpasar, sebelumnya beralamat kantor di Jalan Akasia XV No. 4 Denpasar Timur; dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri, semula sebagai : **PENGGUGAT** sekarang sebagai : **PEMBANDING** ; -----

----- **MELAWAN** ; -----

1. **I WAYAN MUSTIKA SUBAWA** : umur 43 tahun (lahir 24-04-1970), laki, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Balun, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032404700003, semula sebagai : **TERGUGAT -I** sekarang sebagai : **TERBANDING -I**; -----

Putusan Nomor: 131/PDT/2014/PT.DPS. Hal. 1 dari 8 hal.



2. **PUTU CHANDRA, SH** : Notaris / PPAT, beralamat Kantor di Jalan
Kepundung No. 48 Denpasar, semula sebagai :
TERGUGAT-II sekarang sebagai: TERBANDING-II; -----
3. **KEPALA LINGKUNGAN / BANJAR BUAJI ANYAR**, Kelurahan
Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur (I Ketut Partaka),
HP. 08179722418, semula sebagai :TERGUGAT-III
sekarang sebagi : TERBANDING-III ;-----
4. **KOPERASI UNIT DESA PEDUNGAN**, yang berkedudukan di Desa
Pedungan Jalan Pulau Bungin No. 36 Denpasar, semula
sebagai : TERGUGAT-IV sekarang sebagai :
TERBANDING-IV ;-----
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, yang
berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, semula
sebagai : TERGUGAT-V sekarang sebagai:
TERBANDING-V ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal ini yang
termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19
Juni 2014 Nomor : 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :



I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.141.000.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat V / Terbanding V masing – masing pada tanggal 3 Juli 2014 ;

----- Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, masing – masing pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Putusan Nomor: 131/PDT/2014/PT.DPS. Hal. 3 dari 8 hal.



----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding tertanggal 12 Agustus 2014 dan Surat Memori Banding tersebut
telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada : -----

- Tergugat II / Terbanding II, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 19
Agustus 2014 ; -----
- Tergugat I / Terbanding I, Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 20
Agustus 2014 ; -----
- Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 22 Agustus 2014 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)
Nomor: 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Denpasar yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, terhitung sehari setelah pemberitahuan
kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III/
Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V
masing – masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan kepada Penggugat / Pembanding
pada tanggal 16 Juli 2014 ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan pernyataan Banding oleh Penggugat /
Pembanding tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 795 /Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 19 Juni



2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan dari materi gugatan Penggugat / Pembanding, maka untuk menghindari adanya pengulangan pertimbangan dalam perkara Aquo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada point I sampai dengan VIII yang pada intinya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 19 juni 2014, yaitu Pembanding / Penggugat berpendapat Pengadilan Negeri Denpasar tidak menilai dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena dalam perkara Aquo Pengadilan Negeri Denpasar telah menyatakan Eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I, Tergugat IV / Terbanding IV dan Tergugat V / Terbanding V dalam perkara Aquo kekurangan pihak, sehingga menjadi tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan konsekwensi logisnya gugatan secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard) ; ---

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni 2014

Putusan Nomor: 131/PDT/2014/PT.DPS. Hal. 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 795/PDT.G/2013/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat, akan Peraturan Hukum dari perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, Khususnya Hukum Acara Perdata

(R.Bg.) ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut :-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Juni 2014 Nomor: 795/Pdt.G/2013/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini: Jumat tanggal 07 Nopember 2014 oleh kami ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H. MULYANI,SH.MH. dan I NYOMAN KARMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 22 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 131/Pen.Pdt/2014/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa : tanggal 11 Nopember 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

H. MULYANI,SH. MH.

ACHMAD

SUBAIDI,SH.MH.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN KARMA,SH.MH.

Ttd.

I KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding : -----

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Putusan Nomor: 131/PDT/2014/PT.DPS. Hal. 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

Joni Effendi,SH.MH.

Nip.: 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)